

**SKRIPSI**

**BISNIS JASA TITIP *ONLINE* DI ERA DIGITAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**KHAIRIMA AMALIN YURFA**  
**2010112055**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing :**

**Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum**  
**Shafira Hijriya, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 8/PK-II/V/2024**

## ABSTRAK

Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Saat ini ada banyak kegiatan jual beli berbasis *online*, di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka langsung saat bertransaksi hanya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Hal ini memberikan peluang bisnis baru yang biasa disebut dengan bisnis digital. Salah satunya adalah bisnis jasa titip atau *Personal Shopper* yang merupakan pekerjaan di bidang jasa di mana orang tersebut membelikan barang sesuai dengan permintaan konsumen. Keberadaan bisnis ini menimbulkan permasalahan hukum, seperti tidak adanya pengaturan khusus dan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap perjanjian yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Hal ini juga menyebabkan permasalahan di mana konsumen menerima barang tidak sesuai dengan apa yang dipesankan. Dari hal ini dapat terlihat bahwa terdapat suatu kekosongan norma mengenai bisnis jasa titip ini. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini Pertama, bagaimana hubungan hukum bisnis jasa titip *online* di era digital dalam perspektif hukum perikatan? Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna bisnis jasa titip *online*? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan pertama bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pihak jasa titip dengan konsumen adalah pemberian kuasa biasa. Kedua perlindungan hukum bagi pengguna jasa titip *online* terbagi atas dua bentuk yaitu preventif (pencegahan) dengan peraturan perundang-undangan dan represif (hukuman) berupa denda dan sanksi.

**Kata kunci : Jasa Titip, Bisnis Digital, Hukum Perikatan.**

